



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4).
6. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sub Bagian Perekonomian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan dan pengembangan perekonomian meliputi pertanian, kehutanan, industri, perdagangan dan koperasi;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan dibidang Perekonomian, melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan penyelenggaraan evaluasi dibidang perekonomian;
- c. menyusun Rencana dan Program Kerja;
- d. mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- e. melaksanakan Pengumpulan bahan penyusunan kebijakan umum dan teknis dibidang Perekonomian;
- f. melaksanakan Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perekonomian;
- g. melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perekonomian;
- h. menyusun dan menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan dibidang Perkoperasian, Perkreditan dan Permodalan serta Investasi, Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah;
- i. menyusun dan merencanakan Program, Monitoring dan Pembangunan Sektor Pertanian, Pangan dan Perikanan, Industri dan Perdagangan, Kepariwisata, Perusahaan Daerah dan Perbankan;

- j. menyusun dan menyiapkan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis dibidang peningkatan Produksi Pertanian, Pangan dan Perikanan, Industri dan Perdagangan, Pariwisata serta Transportasi dan Komunikasi;
 - k. melaporkan hasil kegiatan serta memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, yang berkaitan dengan kegiatan Perekonomian dalam rangka pengambilan keputusan / strategi kebijakan Daerah;
 - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Sub Bagian Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengendalian pembangunan, serta monitoring dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan dibidang Pengendalian Pembangunan, monitoring dan pelaporan;
- c. melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan penyelenggaraan evaluasi Pengendalian Pembangunan, Monitoring dan pelaporan;
- d. menyusun rencana dan program kerja;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- f. melaksanakan Pengumpulan Bahan Penyusunan kebijakan umum dan teknis Pengendalian Pembangunan, monitoring dan pelaporan;
- g. melaksanakan Pengendalian Pembangunan;
- h. menghimpun, meneliti, menganalisa dan mengevaluasi hasil monitoring laporan pembangunan daerah;
- i. melaksanakan Koordinasi Pengendalian Pembangunan dengan Instansi dan pihak terkait;
- j. melakukan Kajian Pengendalian Pembangunan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dibidang Pengendalian, monitoring dan pelaporan;
- l. melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Sub Bagian Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan program, memberi petunjuk teknis, mengkoordinasikan, pembinaan SDM, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan petunjuk teknis, koordinasi dan melaporkan serta mengevaluasi laporan dalam penyelenggaraan barang dan jasa;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. memberikan pelayanan urusan pemerintah daerah di bidang pengadaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan pengadaan;
- e. menandatangani Dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- f. melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
- g. melakukan perencanaan dan pengkoordinasian dukungan layanan pengadaan secara elektronik dan *epurchasing*;
- h. melakukan pengkoordinasian peningkatan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak system pengadaan secara elektronik;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan OPD terkait;
- j. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya melaksanakan penyelesaian permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa;
- k. melaksanakan konsultasi dengan atasan yang bersangkutan dan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. menyampaikan informasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada OPD terkait;
- n. menyampaikan laporan semesteran hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada LKPP;
- o. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Asisten Administrasi Pembangunan dan umum;

- p. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas OPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 Februari 2018

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 10